

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Sesorahan

##### 1. Pengertian Sesorahan

Sesorahan secara etimologi berasal dari kata serah yang memiliki arti menyerahkan<sup>10</sup> kemudian mendapat imbuhan -an menjadi seserahan yaitu sesuatu yang diserahkan atau diberikan. Sedangkan menurut terminologi, seserahan adalah upacara penyerahan sejumlah barang berupa perlengkapan rumah tangga sebagai tanda asih kekeluargaan dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Hal ini melambangkan bahwa sudah ada ikatan kasih sayang antara kedua calon pengantin dan juga kedua keluarga.<sup>11</sup> Pendapat lain juga berpendapat bahwa seserahan adalah upacara penyerahan barang-barang sebagai tanda asih keluarga dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan.

Barang-barang yang diberikan sebagai sering disebut *paningset*. Paningsetan dalam adat Jawa memiliki arti ikatan. Sehingga karena arti kata ikatan inilah yang menunjukkan makna dari prosesi seserahan. Dengan ikatan tersebut, diharapkan dapat terjalin suatu hubungan ikatan yang baik yang tidak hanya antara kedua calon pengantin, namun juga kepada kedua keluarga menjadi hubungan yang lebih dekat.

Sesorahan dalam peminangan merupakan simbol kesanggupan seorang laki-laki untuk mencukupi kehidupan calon istrinya. Barang-barang yang

---

<sup>10</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), Hlm. 923

<sup>11</sup> R.M.S. Gitosaprodjo, *Pedoman Lengkap Acara dan Upacara Adat Jawa*, (Surakarta: CV. Cendrawasih, 2010), Hlm. 10

diberikan juga memiliki makna serta doa untuk kesejahteraan rumah tangga kedua calon pengantin di kehidupan selanjutnya. Sesorahan juga berfungsi sebagai simbiolisasi bentuk penghargaan terhadap calon pengantin dalam mempererat hubungan silaturahmi antara calon pengantin dan keluarga. Keberadaan seserahan dinilai menjadi salah satu tradisi yang memiliki dampak yang baik. Pemberian seserahan memang tidak wajib seperti pemberian mahar, namun sudah menjadi adat dan kebiasaan dalam setiap acara pernikahan di nusantara, khususnya di pulau Jawa. Dalam adat Jawa, seserahan diyakini secara turun temurun dan jumlahnya diusahakan berjumlah ganjil, baik itu 5, 7 atau 9 sesuai dengan kesepakatan kedua calon pengantin.

## 2. Sejarah Sesorahan

Sesorahan dalam sejarahnya tidak banyak orang yang mengetahui secara benar dari mana asal usul seserahan. Namun seserahan diakui sudah ada sejak zaman dahulu dan dilakukan secara turun temurun dalam lingkungan masyarakat. Menurut cerita masyarakat, tradisi seserahan berawal dari kebiasaan orang-orang Bugis dalam melangsungkan pernikahan yang kemudian membumi dan telah menjadi tradisi di beberapa daerah nusantara.<sup>12</sup>

Khususnya di desa Dono kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung. Sesorahan merupakan sesuatu yang dipandang sebagai perantara menyambung silaturahmi yang baik antara seseorang dengan orang lain. Pemberian seserahan tidak ditentukan jumlahnya, namun sebagian orang mempercayai bahwa memberikan seserahan dengan jumlah yang ganjil memiliki makna yang baik. Penyerahan seserahan dilakukan dengan cara simbolis oleh salah satu anggota keluarga.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 11

## B. *'Urf*

### 1. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* diartikan sebagai sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain dan sesuatu yang dipandang baik serta diterima oleh akal sehat. *'Urf* dan adat merupakan dua kata yang digunakan dalam hal kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan kata *'urf* sering disamakan dengan kata adat yang juga berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti pengulangan suatu peristiwa.<sup>13</sup> Sehingga dengan pengertian tersebut dapat diterima bahwa sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat, namun adat adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan diulangi secara turun temurun oleh masyarakat hingga perbuatan tersebut menjadi suatu hal yang lumrah dalam kehidupan.

Kata *'urf* juga didefinisikan sebagai apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.”<sup>14</sup>

Menurut Abdul Karim Zaidah *'urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.

Sebagian ulama ushul fiqh berpendapat *'urf* disebut adat atau kebiasaan. Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat atau kebiasaan, karena adat kebiasaan lebih dikenal dalam masyarakat, dan juga sudah biasa dilakukan di lingkungan masyarakat tersebut. Seakan-akan sudah

---

<sup>13</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), cet, Hlm 98

<sup>14</sup> A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 79-80

menjadi suatu hukum tertulis yang dipatuhi dan ditaati sehingga terdapat sanksi-sanksi bagi orang yang melanggarnya.<sup>15</sup> Sesuatu yang baru dikerjakan satu kali belum dinamakan adat. Namun tidak ada ukuran dan berapa banyak kali dikerjakan suatu perbuatan harus dilakukan untuk disebut sebagai adat, atau tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan. Dalam kitab *al-Ashbab wa al-Nadhair*, al-Suyuthi menjelaskan bahwa pengertian kata '*urf*' tidak melihat dari segi berulang kali banyaknya.

## 2. Syarat-syarat '*Urf*'

Para ulama menyatakan bahwa '*urf*' dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Namun harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a) '*Urf*' bernilai maslahat yang dapat diterima akal sehat. Hal ini merupakan suatu kelaziman '*urf shahih*' sebagai syarat diterima secara umum.
- b) '*Urf*' berlaku umum. Hal ini berarti '*urf*' berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat dan mayoritas masyarakat menganut '*urf*' tersebut. Mengenai hal al-Suyuthi mengatakan "Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau maka tidak akan diperhitungkan."<sup>16</sup>
- c) '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam suatu penetapan hukum telah berlaku pada saat itu dan bukan yang akan muncul kemudian.
- d) '*Urf*' tidak bertentangan dan tidak melalaikan dalil syara' yang ada.

---

<sup>15</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) Hlm. 84

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2 . . . , Hlm 401

- e) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus, seolah menjadi akar dalam masyarakat.<sup>17</sup>
- f) Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah ‘urf sebagai semua yang diatur oleh syara’ secara mutlak, namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa. Maka semua itu dikembalikan kepada ‘urf.<sup>18</sup> ‘urf berbeda dengan ijma’. Jika ‘urf muncul karena kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun temurun. Sedangkan ijma’ muncul karena adanya kesepakatan para mujtahid mengenai penyelesaian suatu masalah setelah wafatnya nabi Muhammad SAW terhadap masalah baru yang belum ada semasa Rasulullah SAW masih hidup. Ijma’ tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum kecuali melalui hukum syara’ yang kadang sampai kepada kita namun juga kadang tidak sampai kepada kita. Sehingga ijma’ dianggap sebagai suatu hujjah yang mengikat.<sup>19</sup> Menurut ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah ‘urf tidak disyaratkan adanya kesepakatan dan bersumber dalil syara’. Hal ini karena ‘urf terdapat yang *shahih* dan ada juga yang *fasid*.<sup>20</sup>

### 3. Kaidah ‘Urf

Banyak kaidah fiqh yang membahas mengenai ‘urf atau adat istiadat umat Islam. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan

---

<sup>17</sup> Ahmad Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), Hlm. 88

<sup>18</sup> Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih*. . . Hlm. 154-159

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhailly, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, juz II (Damaskus: Dar al-Fikr,tt), Hlm. 83

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 85

hukum positif maupun hukum adat di Indonesia. Terdapat beberapa kaidah fiqh dalam Qawai Fiqhliyah yang berhubungan dengan ‘urf, diantaranya<sup>21</sup>:

Kaidah induk kelima

العادة محكمة

Artinya: “Adat kebiadaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.” (as-Suyuthi, t.t:63)<sup>22</sup>

Kaidah tersebut diambil dari Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW. seperti dalam Q.S An-Nisa’ ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا

اتَّيَمُّوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, Kaidah-kaidah Fiqih*, (Palembang: CV. Amanah 2019) Hlm. 90

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 91

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, 2016, *Alqur’an dan Terjemah*, Q.S. an-Nisa ayat 19, Solo

Atas dasar ini, maka ‘urf yang baik adalah (*al-‘urf al-shahih*), yaitu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dijadikan sebagai aturan hukum. Tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. terdapat berbagai aliran hukum dalam sejarah disebabkan karena adanya andil adat istiadat dalam kehidupan masyarakat setempat. Seperti Imam Abu Hanifat banyak mempertimbangkan adat kebiasaan masyarakat Irak dalam menetapkan hukumnya, kemudian Imam Malik banyak dipengaruhi oleh adat tradisi ulama-ulama Madinah. Sedangkan Imam Syafi’i memiliki qaul qadim (ketika berada di Baghdad) dan qaul jadid (ketika berada di Mesir), hal tersebut disebabkan karena perbedaan adat dan tradisi di kedua wilayah tersebut.<sup>24</sup>

Dari kaidah induk kemudian muncul beberapa kaidah cabangnya, antara lain:

كل ماورد به الشرع مطلقا و لا ضابط له فيه ولا اللغة يرجع فيه الى الاعرف

Artinya: “Setiap aturan yang didatangkan oleh syara’ secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syara’ dan (juga tidak ada pembatasannya dalam) aturan bahasa, ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan (*urf*).”

Kemudian cabang kaidah

تغير الفتوى واختلفا فيها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال

والعواء والنيات

---

<sup>24</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, Kaidah-kaidah Fiqih*, (Palembang: CV. Amanah 2019)  
Hlm. 92

Artinya: “Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat.”

Kaidah yang merupakan ungkapan Ibn al-Qayyim tersebut menjelaskan bahwa produk hukum atau fatwa dapat berubah dan berbeda yang diakibatkan berubahnya masa, berbeda tempat, kondisi dan keadaan tidak sama, berlainan tradisi dan niat atau tujuan dikeluarkannya hukum tersebut yang tidak sama. Meskipun demikian hukum yang dihasilkan dari pemikiran atau ijtihad harus tetap bersandar kepada dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadits.

Terdapat contoh yang terkenal mengenai perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan tempat, yaitu Imam Syafi’i ketika telah hijrah ke Mesir banyak merubah pendapatnya yang sebelumnya telah beliau tetapkan ketika berada di Irak. Sehingga fatwa hukum beliau ada yang dikenal qaul qadim (pendapat ketika di Irak) dan qaul jadid (pendapat ketika beliau sudah menetap di Mesir).

Dalam hal ini juga terdapat pendapat hukum yang berbeda ketika keadaan berubah seperti jika dahulu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa para pengajar Al-Qur’an tidak dibenarkan mendapat upah karena pada saat itu mereka telah digaji dengan harta wakaf, maka setelah para pengajar tidak lagi mendapat gaji dari harta wakaf, mendapatkan upah atau gaji dari pengajar Al-Qur’an menjadi tidak dilarang.

Selain dengan kaidah diatas, banyak ditemukan kaidah-kaidah yang mendukung adanya keberadaan *‘urf* atau kebiasaan masyarakat

yang kemudian dapat dipertimbangkan dalam penetapan suatu aturan hukum, diantaranya:

الاحكام المبنية على العرف تتغيره زمانا ومكانا

Artinya: “Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf berubah dengan berubahnya ‘urf tersebut, baik masa maupun tempat.”

العدة المطردة في ناحية لا تنزل منزلة الشرط

Artinya: ” Sesuatu yang dikenal berdasarkan ‘urf, seperti sesuatu yang diisyaratkan berdasarkan suatu syarat”

نما تعتبر العادة اداة اذا اضطرت او غلبت

Artinya: “ Adat yang dianggap dasar penetapan hukum hanyalah apabila telah menjadi kebiasaan terus menerus atau lebih banyak berlaku”<sup>25</sup>

Dari kaidah-kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a) Adat itu adalah hukum
- b) Apa yang telah ditetapkan oleh syara’ secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa, maka ia dikembalikan pada ‘urf
- c) Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman
- d) yang baik jadi ‘urf seperti yang disyariatkan jadi syarat

---

<sup>25</sup>Ibid, Hlm. 93

e) yang ditetapkan melalui ‘*urf* seperti yang ditetapkan melalui nash atau dalil.

#### 4. Kehujjahan ‘*Urf* dalam hukum Islam

Pada dasarnya, syariat islam dari masa awal telah banyak menampungkan mengakui adat atau tradisi selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadist. Kedatangan agama Islam tidak menghapus secara keseluruhan mengenai tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Namun di seleksi ada yang diakui serta dilestarikan dan ada pula yang di hapus jika tidak sesuai dengan syariat Islam. Para ulama bersepakat menolak ‘*urf* yang *fasid*, dan menerima ‘*urf* yang *shahih* sebagai hujjah syar’iyah. Namun dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan ‘*urf* jika dibandingkan dengan mazhab lainnya. Sehingga dalam hal ini ‘*urf* digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.<sup>26</sup>

Sebagai salah satu kaidah, ‘*urf* menjadi salah satu sumber hukum dalam ushul fiqh yang *kehujjahannya* telah dijelaskan dalam Q.S Al-A’raf:199

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:” Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (Al-‘*Urfi*), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”<sup>27</sup>

Dalam ayat tersebut kata ‘*urf* memiliki arti yang manusia disuruh mengerjakannya. Ulama Ushul Fiqh berpendapat hal itu memiliki makna sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Sehingga makna dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa ‘*urf*

<sup>26</sup> Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 217

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, 2016, *Alqur’an dan Terjemah*, Q.S Al-A’rah ayat 199, Solo

sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik, sehingga dapat menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Dalam ayat tersebut juga terdapat kata *ma'ruf*, yang memiliki arti sebagai sesuatu yang diakui baik. Allah memerintahkan untuk mengerjakan yang *ma'ruf* dan dikerjakan secara berulang-ulang, tidak bertentangan dengan syariat serta pemikiran manusia yang benar, dan juga dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.<sup>28</sup> Maka dalam ayat ini mengandung seruan yang baik dan didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat Islam yang dalam kesepakatan mereka dapat berguna bagi kemaslahatan. Kata *ma'ruf* hanya disebutkan untuk hal-hal yang menjadi perjanjian secara umum oleh sesama manusia baik dalam hal muamalah maupun dalam hal adat istiadat bagi mereka.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum '*urf*:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: menetapkan (suatu hukum) dengan dasar ('*urf*), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash"<sup>29</sup>

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat dapat menjadi sebuah patokan. Maka setiap masyarakat dapat melakukan sesuatu yang telah terbiasakan dalam kehidupan tersebut dan selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut dan tidak menyalahinya. Suatu penetapan hukum berdasarkan '*urf* yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash. Kaidah ini

---

<sup>28</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2010), Hlm. 212

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm. 213

banyak berlaku pada ‘urf khusus, seperti ‘urf yang berlaku diantara para pedagang dan berlaku di daerah tertentu.

Menurut al-Tayyib Khudari al-Sayyid seorang guru besar *Ushul Fiqh* di Universitas Al-Azhar, dalam karyanya kitab *Fi al-Ijtihad Ma La Nassa Fih* menjelaskan bahwa aliran mazhab yang dikenal menggunakan ‘urf sebagai landasan hukum adalah mazhab Hanafiyah dan mazhab Malikiyyah, kemudian juga mazhab Hanabilah dan mazhab Syafi’iyah. Menurut al-Tayyib Khudari al-Sayyid, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh sepakat menerima bahwa adat istiadat dapat digunakan sebagai landasan hukum meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah serta rincian-rincian mengenai ‘urf oleh masing-masing mazhab. Sehingga ‘urf digolongkan dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan pendapat dikalangan ulama.<sup>30</sup>

## 5. Macam-macam ‘Urf

‘Urf pada dasarnya memiliki bermacam-macam yang dipandang dari beberapa segi, yaitu:

- a) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan:
  - 1) ‘Urf *Qauli*, yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan perkataan. Contohnya seperti pengucapan permintaan tolong dan terimakasih
  - 2) ‘Urf *Fi’li*, yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dalam suatu perbuatan yang dilakukan. Contohnya kebiasaan mengambil tanaman seperti sayuran atau buah-buahan di dekat rumah diantara sesama tetangga

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 215

tanpa ada ucapan meminta atau memberi terlebih dahulu, dan hal tersebut tidak dianggap mencuri.<sup>31</sup>

b) Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya:

- 1) *'Urf Umum*, yaitu suatu kebiasaan yang telah dipandang umum berlaku dimanapun. Bahkan hampir diseluruh daerah tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Contohnya kebiasaan makan menggunakan tangan kanan.
- 2) *'Urf Khusus*, yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam suatu daerah tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang tempat atau waktu yang lain. Contohnya seperti tradisi seserahan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki untuk masyarakat Tulungagung Jawa Timur dan tradisi seserahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan bagi masyarakat lainnya.

c) Ditinjau dari segi keabsahan penilaian baik dan buruk dari pandangan syara':

- 1) *'Urf Shahih*, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syara', tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh syara' dan tidak membatalkan yang wajib.<sup>32</sup> Contohnya seperti mengadakan prosesi paningsetan atau lamaran sebelum melangsungkan pernikahan. hal ini dipandang sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm. 219

<sup>32</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih . . .*, 123

- 2) ‘*Urf Fasid*, yaitu sesuatu yang telah menjadi tradisi manusia yang dilakukan secara terus menerus, namun tradisi tersebut bertentangan dengan syara’, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.<sup>33</sup> Contohnya seperti perjanjian jual beli yang bersifat riba yang dapat merugikan salah satu pihak.

### C. *Hibah*

#### 1. Pengertian *Hibah*

Pengertian *hibah* secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti memberi atau memberikan. Dalam kamus al-Munawwir kata *hibah* berarti pemberian.<sup>34</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *hibah* memiliki pengertian pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>35</sup> Sedangkan menurut Kamus Ilmu Al-Qur’an yang dimaksud dengan *hibah* adalah pemberian kepada seseorang diwaktu hidupnya dengan tidak mengharapkan balasan atau imbalan baik secara lisan ataupun tertulis.

Muhammad Qal’aji menegaskan hadiah sebagai pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan dan memuliakan. Dalam memberikan hadiah tidak murni hanya memberi tanpa imbalan namun juga ada tujuan tertentu, yaitu untuk menyambung tali silaturahmi. Jika dipahami hadiah adalah pemberian tanpa imbalan atau sama seperti *hibah*.<sup>36</sup> Sedangkan Sayyid Sabiq menganggap *hibah* dan hadiah adalah sama persis.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm. 124

<sup>34</sup> Ahmad Warson Munawwir AF, *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, Hlm. 1584

<sup>35</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet.3, Hlm. 398

<sup>36</sup> Muhammad Qal’aji, *Mu’jam Lugatil Fuqaha, dalam al-Maktabah asy-Syamilah, AL-Ishdar Atstani*, juz 1, Hlm. 493

*Hibah* merupakan pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian atau balasan. *Hibah* sering juga disebut sebagai hadiah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam *hibah*. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, hadiah dikategorikan dalam bentuk *hibah*.<sup>37</sup> Sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa hadiah merupakan pemindahan kepemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Jika yang diberikan hanya manfaatnya sementara zatnya tidak maka hal tersebut merupakan pinjaman.

## 2. Dasar Hukum *Hibah*

*Hibah* dalam agama Islam merupakan perbuatan yang dianjurkan dan dapat mempererat persaudaraan antara seseorang dengan orang lain. *Hibah* dapat diberikan kepada siapa saja termasuk keluarga, teman, dan orang lain. Dalil atau dasar hukum yang disyariatkan *hibah* maupun hadiah dapat ditemui dalam ayat Al-Qur'an, yaitu::

Q.S Al-Baqarah ayat 177

...أَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ...

Artinya: ... dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya...”

Dalam potongan ayat tersebut menggambarkan bahwa memberikan sebagian harta yang dicintai kepada seseorang yang membutuhkan merupakan perbuatan yang dianjurkan. Dengan urutan yang paling dekat

yaitu kepada kerabat dekat dahulu kemudian kepada yang lain. menurut jumhur ulama meunjukkan anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan kepada setiap muslim yang memiliki kelebihan harta untuk meng*hibahkan* kepada yang membutuhkan.

Dalam hukum Islam *hibah* dapat dilakukan baik secara tertulis maupun dilakukan secara lisan. Dalam hukum Islam juga dijelaskan dengan tegas bahwa suatu pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa menggunakan dokumen tertulis. Pemberian *hibah* tidak dapat ditarik kembali kecuali *hibah* orangtua terhadap anaknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hibah dijelaskan pada bab VI pasal 210 yang berbunyi:

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Kemudian pada Pasal 211 juga menjelaskan bahwa hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pada Pasal 212 hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya. Pada Pasal 213 dijelaskan bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya.

Dalam pasal 214 menjelaskan bahwa warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.<sup>38</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Hibah*

Para ulama bersepakat mengatakan bahwa *hibah* dan hadiah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat dianggap sah dan hukumnya berlaku. Menurut Ibnu Rusyd, terdapat tiga rukun *hibah*, diantaranya:<sup>39</sup>

a) Pemberi *hibah* (*al-wahib*).

Wahib adalah orang yang memberikan *hibah* atau pemindahan kepemilikan suatu barang. *Wahib* merupakan pemilik atas sesuatu benda atau barang yang *dihibahkan*. Karena *hibah* mempunyai akibat perpindahan hak milik. Sehingga otomatis pihak pemberi harus sebagai pemilik yang mempunyai hak secara penuh terhadap benda yang akan *dihibahkan*. Wahib juga seorang yang cakap, *baliq* dan berakal. Karena dengan sudah cakap, *baliq* dan berakal dapat menilai perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang sah, karena dilakukan atas dasar pertimbangan yang sempurna. Pemberi hadiah hendaknya melakukan perbuatannya atas rasa kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa adanya paksaan untuk memberikan. Sehingga memberikan hadiah benar-benar dengan rasa ikhlas.

b) Penerima hadiah (*al-Mauhub Lahu*)

---

<sup>38</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Permata Press, 2014) Hlm. 64-65

<sup>39</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, juz 2, Hlm. 346

Penerima hadiah diyaratkan sudah wujud. Artinya yang sesungguhnya dalam akad hadiah dilakukan. Sehingga hadiah tidak diperbolehkan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan harus ba;iq dan berakal. Jika sekiranya penerima hadiah belum cakap maka ketika pelaksanaan akad dapat diwakili oleh walinya.

c) Barang yang dihadiahkan (*Mauhub*)

Barang yang dihadiahkan dan diberikan kepada penerima hadiah merupakan barang yang dari pihak pemberi. Hal ini berarti barang yang diberikan benar-benar milik pemberi hadiah dan bukan milik orang lain yang kemudian diberikan kepada penerima hadiah. Barang yang dihadiahkan juga ada dalam pelaksanaan akadnya. Sehingga tidak sah jika menghadiahi seseorang namun barangnya belum berwujud. Memberikan hadiah kepada orang lain juga harus memberikan barang yang diperbolehkan dalam agama Islam dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya. Tidak dibenarkan jika menghadiahi orang lain dengan barang yang dilarang, seperti minuman yang memabukkan, barang curian, dan lain sebagainya.

d) Pelaksanaan *hibah* atau akad (*Shighat*)

Shighat adalah terjadinya akad pemindahan hak milik dari pemberi kepada penerima. Dengan adanya shighat dapat diartikan bahwa jika unsur-unsur dan syarat pemberian *hibah* sudah terpenuhi, maka hadiah dinilai tidak ada jika transaksi atau shighat tidak dilakukan.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri, bahwa rukun *hibah* ada tiga macam,<sup>40</sup> yaitu:

---

<sup>40</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, juz III, Hlm. 210

- a) ‘*Aqidain* (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau wahib dan mauhub lahu
- b) *Mauhub* (barang yang diberikan)
- c) *Sighat* atau ijab dan qabul

Sedangkan hadiah sebagai sebuah akad memiliki tiga rukun serta syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Adanya *al-‘Aqidan*.

Yaitu pihak pemberi hadiah (*al-muhdi*) dan pihak yang diberi hadiah (*al-muhda ilayh*). *Al-Muhdi* harus orang yang layak melakukan tasharruf, pemilik harta yang dihadiahkan dan tidak dipaksa. *Al-Muhda ilayh* disyaratkan harus benar-benar ada saat akad. Ia tidak harus orang yang layak melakukan tasharruf saat akadhadiyah tersebut. Jika *al-Muhda ilayh* masih kecil atau hilang akal maka penerimaan hadiah diwakilkan oleh walinya atau *mushi*.

- b) Adanya ijab dan qabul

Dalam hal ini tidak harus dalam bentuk redaksi (*shighat*) lafzhiyah. Hal itu karena pada masa Rasulullah SAW, hadiah dikirimkan kepada beliau dan beliau menerimanya. Kemudian Rasulullah juga mengirimkan hadiah tanpa redaksi lafzhiyah. Fakta seperti itu menjadi fakta umum pada masa itu dan masa setelahnya. Namun akad hadiah merupakan *al-‘aqd al-munjiz*, yaitu tidak diperbolehkan berupa akad yang dikaitkan dengan suatu syarat dan juga tidak boleh berupa akad yang disandarkan pada waktu yang akan datang.

c) Harta yang dihadiahkan

Harta yang dihadiahkan (*al-muhda*) disyaratkan harus jelas dari pemberi hadiah, halal untuk diperjualbelikan dan berada di tangan pemberi hadiah atau diserahkan terimakan pada saat akad. Menurut Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'iyah, barang tersebut harus berupa barang bergerak, yaitu harus dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu dikarenakan seperti itulah yang berlangsung pada masa Rasulullah SAW. disamping tidak ada riwayat yang menjelaskan adanya hadiah berupa rumah, tanah dan lain sebagainya itu pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat.

Demikian syarat yang harus ada dalam *hibah* dan hadiah. Berbeda dengan hadiah yang disyaratkan hanya memberi dan mengambilnya, bahkan dapat diwakilkan orang lain. orang yang mau menghibahkan sesuatu kepada orang lain harus orang yang cakap dalam melakukan transaksi dan orang yang menerima *hibah* harus orang yang layak mendapatkan.<sup>41</sup>

#### 4. Macam-macam *Hibah*

*Hibah* memiliki beberapa sebutan yang disebabkan oleh perbedaan niat orang-orang yang menyerahkan harta.

a) *Al-Hibah*

Yaitu pemberian sesuatu yang dianggap sebagai hadiah kepada orang lain secara sukarela untuk dimiliki tanpa mengharapkan balasan. Pemberian *hibah* dapat berupa benda hidup atau bergerak seperti tanaman ataupun

---

<sup>41</sup> Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihab al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1992, juz V, Hlm. 306-308

benda tidak hidup seperti bangunan. *Hibah* diberikan ketika orang yang menghibahkan masih hidup dan jika telah diberikan tidak dapat ditarik kembali. Dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* bahwa *hibah* adalah pemilikan tanpa penggantian.

b) Shadaqah

Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi dengan jumlah dan waktu tertentu. Pemberian shadaqah dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh pahala dari Allah SWT dan Orang yang memberikan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.<sup>42</sup> Shadaqah tidak harus selalu berupa materi secara fisik namun juga berupa perkataan yang baik, memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, memberi maaf kepada orang lain, memberi solusi pada suatu permasalahan dan mencangkup semua kebaikan.<sup>43</sup>

c) Wasiat

Wasiat adalah penyerahan suatu harta benda atau suatu hak kepada orang lain secara sukarela yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia. Ulama mazhab Hambali berpendapat wasiat adalah menyuruh orang lain agar melakukan daya upaya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wasiat adalah pemberian

---

<sup>42</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm 15

<sup>43</sup> *Ibid*, Hlm 16

suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>44</sup>

Menurut Hasbi Ash-Siddieqy wasiat adalah sesuatu akad dimana seorang manusia mengharuskan dalam hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya.<sup>45</sup> Atau pemberian suatu benda kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Biasanya wasiat terdapat dalam surat wasiat atau akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali oleh orang tersebut.

d) Hadiah

Hadiah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk memuliakan atau memberi penghargaan. Pemberian hadiah tidak menuntut orang yang diberi hadiah untuk memberi imbalan atau balasan. Dalam redaksi lain juga dikatakan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Tidak harus berupa barang, namun hadiah dapat berbentuk lainnya seperti uang tunai dan juga jasa. Dalam masyarakat pemberian hadiah ini difungsikan sebagai tindakan untuk mendekatkan hubungan sosial. hadiah dapat diberikan sebagai penghargaan karena adanya suatu keberhasilan orang lain yang kemudian dengan memberi hadiah dapat membahagiakan dan juga dapat menjalin hubungan yang erat. Hadiah dapat diberikan kepada siapa pun dan kapan pun tidak ada batasan umur ataupun waktu untuk memberikan hadiah kepada orang lain.

---

<sup>44</sup> Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1973), Hlm. 348

<sup>45</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddiqe, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999, Hlm. 107

## D. Tradisi

### 1. Pengertian Tradisi

Dalam kamus antropologi tradisi sama halnya dengan adat istiadat, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu masyarakat asli suatu daerah yang meliputi nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lain. kemudian aturan-aturan tersebut menjadi suatu sistem atau peraturan yang mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.<sup>46</sup> Sedangkan pengertian tradisi menurut kamus sosiologi menjelaskan tradisi sebagai suatu adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun yang dapat dipelihara dan dijaga.<sup>47</sup>

Tradisi merupakan kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini belum dirubah bahkan dijaga dan dilakukan secara terus menerus. Tradisi dapat dikatakan sebagai warisan yang benar dari warisan masa lalu. Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam suatu masyarakat itu sendiri. Kebudayaan yang merupakan hasil dari tradisi memiliki tiga wujud.<sup>48</sup>

- a) Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma dan peraturan (*ideas*).
- b) Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (*activities*).
- c) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil dari karya manusia (*artifact*).

<sup>46</sup> A Riyono dan Siregar, Aminuddin, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), Hlm.

<sup>47</sup> Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), Hlm. 459

<sup>48</sup> Mattulada, *Kubudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin Press, 1997), Hlm. 15

## 2. Fungsi Tradisi

Berkaitan dengan fungsi tradisi dapat dipahami dalam memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kolektifitas sosial masyarakatnya. Sebagai suatu tradisi memiliki fungsi.<sup>49</sup>

- a) Tradisi adalah kebijakan secara turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang dianut serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi juga menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Dapat dikatakan juga tradisi sebagai gagasan dan material yang dapat digunakan dalam tindakan dan diharapkan dapat membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.
- b) Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Hal tersebut memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Dapat dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meskipun dengan resiko yang paradoksal, yaitu suatu tindakan tertentu yang hanya dilakukan karena oranglain melakukan hal yang sama pada masa lalu atau keyakinan tertentu yang diterima semata-mata karena mereka telah menerima sebelumnya.
- c) Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dapat dicontohkan dengan lagu, bendera, mitologi dan ritual umum. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.

---

<sup>49</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), Hlm. 74-75

- d) Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan jika masyarakat berada dalam kritis.

## **E. Ritual**

### **1. Pengertian Ritual**

Ritual merupakan suatu cara untuk membuat suatu adat kebiasaan menjadi suci. Ritual juga diartikan segala sesuatu yang dapat dihubungkan dengan upacara keagamaan seperti upacara kelahiran, kematian, pernikahan dan juga ritual sehari-hari yang sakral dalam sesuatu yang dapat dilakukan oleh pribadi maupun berkelompok secara khusus.<sup>50</sup> Menurut Susane Longer, yang dikutip oleh Mariasusai Dhavarnony, menjelaskan pengertian ritual sebagai suatu ungkapan yang lebih bersifat logis dari yang bersifat psikologis. Ritual menunjukkan perilaku dan peranan bentuk pribadi para pelaku masing-masing.<sup>51</sup>

Pada dasarnya ritual adalah rangkaian kata atau tindakan pemeluk agama dengan menggunakan benda-benda perlengkapan tertentu, di tempat tertentu dan memakai pakaian tertentu.<sup>52</sup> Begitu juga dalam ritual upacara paningsetan, banyak perlengkapan yang harus dipersiapkan dan dipakai. Adat Jawa memiliki tradisi dan ritual yang bermacam yang ditujukan untuk keselamatan baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain.

---

<sup>50</sup> Bustanul Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 95

<sup>51</sup>Ibid, Bustanul Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 174

<sup>52</sup> Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), Hlm. 41

## 2. Macam-macam Ritual

Sesuai dengan kebutuhan individu Terdapat empat macam ritual:

- a) Tindakan magis yang dikaitkan dengan penggunaan bahan-bahan yang bekerja karena daya mistis
- b) Tindakan religius, kultur para leluhur
- c) Ritual konstitutif yang mengungkapkan hubungan sosial dengan merujuk pada pengertian mistis dengan cara upacara-upacara yang menjadi suatu khas di daerah tertentu
- d) Ritual faktitif yang meningkatkan produktivitas atau kekuatan permurnian dan perlindungan dengan cara meningkatkan kesejahteraan materi suatu kelompok.

### F. Sesorahan Oleh Pihak Perempuan Kepada Pihak Laki-laki

Memberikan seserahan kepada calon pengantin sebelum pernikahan sudah menjadi sebuah tradisi yang dilakukan sebagai penghormatan bagi calon pengantin. Sesorahan tersebut berupa barang yang bermanfaat dan biasa sebagai sebuah perlambangan kepada hal-hal yang baik untuk pernikahan ke depannya. Seperti seperangkat alat sholat, perhiasan, pakaian dan lain sebagainya. Dalam islam, sebuah seserahan dalam prosesi lamaran tidak menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Karena dalam salah satu rukun menikah adalah adanya ijab qabul dan mempelai laki-laki memberikan mahar kepada mempelai perempuan.

Sesorahan yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi. Selain itu juga untuk mendekatkan keluarga dari masing-masing calon pengantin. Meskipun tidak sebanyak seserahan yang diberikan oleh pihak laki-laki, namun dalam tradisi adat peminangan khususnya

dalam adat peminangan Jawa seserahan oleh pihak perempuan ini tetap dijaga dan diterima oleh masyarakat. Jika pada umumnya seserahan oleh pihak laki-laki berupa pakaian, alat kecantikan, perabot rumah tangga hingga barang yang bermanfaat lainnya, maka lain halnya dengan seserahan oleh pihak perempuan yaitu berupa hasil alam yang dipercaya memiliki makna tersendiri dan mengandung harapan yang baik dengan tujuan calon pengantin.

Pada umumnya seserahan diberikan oleh pihak laki-laki namun juga tetap diperbolehkan jika seserahan diberikan oleh pihak perempuan. Karena seserahan tersebut berupa barang yang bermanfaat dan juga bukan termasuk barang yang dilarang oleh agama Islam. Dalam agama Islam juga dianjurkan untuk saling memberi dan juga menerima sesuatu kepada orang lain. Seserahan yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki berupa bumbu dapur, dan hasil alam lainnya yang dinilai memiliki makna dan filosofi tersendiri yang mengandung harapan baik untuk kedepannya.

Meskipun sama-sama memberikan sesuatu sebagai suatu hadiah saat peminangan, namun tradisi seserahan berbeda dengan tradisi uang panai. Uang panai adalah uang yang diberikan pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan yang ditujukan untuk keperluan belanja acara pernikahan. pemberian uang panai merupakan sesuatu yang diwajibkan dan tidak dapat diabaikan. Jika pihak laki-laki tidak sanggup memberikan uang panai dengan jumlah tertentu maka akibat hukumnya adalah pernikahan otomatis akan dibatalkan.<sup>53</sup> Sedangkan tradisi seserahan tidak memiliki hukum mengikat yang jika dilakukan ataupun tidak dilakukan tidak memiliki akibat hukum.

---

<sup>53</sup> Triyuwono, *Tradisi Pernikahan Bugis*, Rahayu, 2015 Hlm. 95

Memberikan seserahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki pada dasarnya diperbolehkan dan tidak terdapat larangan dalam hukum Islam maupun hukum adat jika pihak perempuan juga memberikan seserahan kepada pihak laki-laki. dalam tinjauan hukum Islam seserahan bukanlah sebuah mahar dan keberadaan seserahan ini tidak menjadi syarat pernikahan. seserahan ini dalam islam sifatnya adalah sebagai hadiah. Sehingga, jika seorang calon pengantin perempuan memberikan seserahan kepada calon pengantin laki-laki ataupun sebaliknya pada saat *khitbah*, maka pernikahan akan tetap sah di mata agama.

## **G. PENELITIAN TERDAHULU**

Pada bagian ini penelitian mengungkapkan mengenai perbedaan dalam bidang kajian yang diteliti oleh peneliti- peneliti sebelumnya. Bidang kajian yang diteliti ini adalah Tradisi Seserahan Oleh Pihak Perempuan Kepada Pihak Laki-laki Dalam Ritual Paningsetan di Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Dalam Tinjauan Hukum Islam. Penelitian terdahulu berisi deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dibahas dan dilakukan pada seputar permasalahan yang akan diteliti. Sehingga dapat terlihat dengan jelas bahwa kajian yang akan dilakukan bukan merupakan pengulangan atau plagiasi dari kajian peneliti sebelumnya yang telah ada. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu dengan permasalahan yang terkait:

*Pertama*, skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Paningsetan dalam prosesi *khitbah* di desa Sambiroto kecamatan Padas kabupaten Ngawi. Yang disusun oleh Sofiyani Saori, NIM. 12350038 pada tahun 2016. Skripsi thesis ini peneliti membahas tentang pandangan tokoh agama terkait tradisi seserahan. Tradisi ini sudah dipercaya oleh masyarakat secara turun temurun

dan dipertahankan hingga saat ini. Masyarakat meyakini jika melakukan tradisi tersebut akan memberikan dampak yang baik dalam kehidupan yang akan datang.

Letak perbedaannya adalah pihak yang melakukan paningsetan. Pada peneliti sebelumnya paningsetan dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sedangkan penelitian ini justru sebaliknya, pihak perempuan juga melakukan paningsetan kepada pihak laki-laki. Dan juga lokasi penelitian yang berbeda

*Kedua*, skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Probolinggo Kabupaten Lampung Timur). Skripsi ini disusun oleh Tri Retno Pratiwi 1411573 pada tahun 2019. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kebiasaan masyarakat memberikan barang-barang yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya masih menyertakan sesaji yang dipersembahkan kepada arwah nenek moyang dengan kepercayaan dapat melancarkan acara. Sehingga hal tersebut seserahan dilarang dilakukan karena mengandung unsur syirik dan harus ditinggalkan dalam pemberian perlengkapan sesaji.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan tradisi adat Sunda sedangkan penelitian ini menggunakan tradisi adat Jawa. Dan juga pada letak sesaji. Jika di peneliti terdahulu terdapat sesaji yang diperuntukkan untuk arwah nenek moyang, sedangkan penelitian ini tidak terdapat sesaji. Namun lebih kepada barang yang memiliki arti filosofi tersendiri.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul Pemberian Seserahan Dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap). Skripsi ini disusun oleh Saefulloh 1402016023. Dalamnya memuat tentang seserahan menjadi sebuah tradisi turun temurun dari leluhur. Sehingga masyarakat menganggapnya menjadi suatu keharusan untuk

dilaksanakan. Seseheran menurut masyarakat desa Sadabumi merupakan penyerahan perabot rumah tangga dari calon suami kepada calon istri yang didalamnya mengandung unsur nafkah dan masalah.

Letak perbedaan dengan penelitian ini adalah dari sisi adat dan juga barang yang menjadi seserahan. Dalam penelitian terdahulu dijelaskan bahwa seserahan yang diberikan adalah barang perabot rumah tangga, sedangkan penelitian ini seserahan berupa barang keperluan dapur yang dianggap memiliki filosofi yang baik untuk kedepannya. Pihak yang memberikan seserahan juga berbeda.

*Keempat*, skripsi yang berjudul Analisis Makna Simbolik Seseheran (Erang-erang) Pada Pernikahan Adat Makasar Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Skripsi ini disusun oleh Hariyanti 1555040019. Membahas tentang makna simbolik dari seserahan yang diperoleh suatu gambaran makna sebagai simbol sumber rezeki, kesejahteraan, banyak rezeki dan kebahagiaan sehingga diharapkan agar setelah menikah dan menjalani hidup rumah tangga calon mempelai akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah pada saat menjalani kehidupan rumah tangganya.

Perbedaannya adalah terletak pada barang yang menjadi seserahan. Pada penelitian terdahulu barang yang menjadi seserahan berupa kue-kue tradisional yang masing-masing memiliki makna simbolik tertentu, sedangkan dalam penelitian ini berupa bumbu dapur yang juga memiliki makna filosofi yang terkandung di dalamnya. Kemudian dari sisi tempat penelitian juga berbeda

*Kelima*, skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang Sosokan Dalam *Khitbah* (Studi Kasus di Desa Sidengok Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara). Skripsi ini disusun oleh Mudakir Prasetiawan 13350069. Skripsi ini di dalamnya membahas tentang peminangan atau

*khitbah* yang berlaku di lingkungan masyarakat bahwa mengharuskan uang sosokan dalam peminangannya sebagai semacam seserahan. Pemberian uang sosokan dalam acara adat peminangan mempunyai tempat yang sangat penting dalam tata kehidupan masyarakat adat. Karena tradisi ini sudah melekat dan menjadi kewajiban dalam peminangan bagi masyarakat.

Letak perbedaannya adalah pada bentuk seserahan yang diberikan. Dimana dalam penelitian terdahulu seserahannya berupa uang yang disebut uang sosokan, sedangkan dalam penelitian ini seserahan bukan berupa uang namun berupa barang.

Dari beberapa uraian tersebut sudah jelas bahwa banyak dari peneliti terdahulu yang membahas mengenai tradisi seserahan yang dituangkan dalam beberapa karya dan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti. Sehingga pembahasan mengenai tradisi seserahan mudah untuk ditemui dalam beberapa literatur. Namun pembahasan mengenai tradisi seserahan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki belum banyak ditemukan dari berbagai literatur. Sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terhadap kajian-kajian tersebut berdasarkan tradisi yang terjadi di Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung sebagai penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu.